

**REINTERPRETASI DAN REFORMULASI MAKNA
JIHAD DAN *QITĀL***
(Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik)

Suhaimi
Universitas Madura Pamekasan
Email: suhaimi.dorez@gmail.com

Abstrak

Akhir-akhir ini makna antara *jihād* dan *qitāl* semakin terasa kabur, bahkan terkesan dianggap sebagai landasan aksi terorisme, dianggap sebagai sinonim kata. Banyak terjadi kekerasan atas nama agama dengan mengusung tema *jihād*. Untuk menemukan konsep yang sebenarnya perlu melakukan reinterpretasi dan reformulasi terhadap ketentuan *jihād* Islam dengan menelaah sosio-historisnya dalam tafsir tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research).

Kata kunci : Reinterpretasi, Reformulasi, *Jihād*, *Qitāl*

Abstract:

It is known commonly that the term *jihād* is sometimes misunderstood and misused by both Moslems and no-Moslems that causes Islam become scapegoat when the act of terrorism occurs. This paper will elaborate on around this issue. By using qualitative approach, the analysis has brought about two important results. These are, the first: the term *jihād* in al-Qur'an cannot be interpreted just synonymous with the term *qitāl*, and the term *qitāl* is better understood as one of the forms and techniques of *jihād*; and second: from Tafsir analysis of some verses on *qitāl* understood that the spread of Islam, using the *jihād* was done with some steps in two period, that are, the period of Mecca and the period of Medina.

Keywords : Reinterpretasi, Reformulasi, *Jihād*, *Qitāl*

Prolog

Term *jihād* banyak dikenal tidak hanya oleh golongan orang-orang muslim, orang-orang non-muslim pun begitu familiar dengan term ini dengan pemahaman sebagai bentuk perjuangan membela kebenaran yang diyakininya atau mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, misalnya membela dan mempertahankan negara, tanah air dari serangan dan invasi asing dengan berbagai bentuk cara, termasuk berperang (*qitāl*). Di samping itu membela dalam ranah menjaga kehormatan agama, menjunjung tinggi

aqidah Islam yang sempat dinodai oleh sebagian orang-orang non muslim dengan berbagai dalih, baik dalih Kristenisasi yang notabene dilakukan oleh para misionaris ataupun dalih untuk menghancurkan Islam secara terang-terangan. Apalagi di masa modernisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh mereka yang menyimpan kebencian terhadap Islam. Sehingga menjadikan Islam sebagai tertuduh dalam segala tindak tragedi yang merugikan orang-orang non muslim. Islam sering dijadikan kambing hitam dalam setiap tindakan terorisme, sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali yang berpandangan miris terhadap umat Islam. Oleh karena itu isu sentral yang seringkali dilontarkan adalah perjuangan dengan ber-*jihād*.

Bertolak dari sisi inilah sehingga bermunculan pemaknaan berbeda atas *jihād* berdasarkan pemahaman yang dangkal atau bahkan disengaja untuk menghancurkan citra agama Islam. *Jihād* kerap kali dimaknai sebagai perjuangan Islam untuk menghancurkan orang-orang non muslim yang dianggap kafir sehingga dalih *jihād* ini menjadi alasan pembenaran untuk melakukan tindakan ekstrim dengan menghalalkan menumpahkan darah mereka. Kenyataan ini mengakibatkan permasalahan besar dalam tubuh Islam, di antaranya adalah pemaknaan mana yang dapat berdampak positif bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu juga mana yang telah dieksploitasi untuk membenarkan tindak ekstrimisme ataupun terorisme?

Permasalahan ini bukanlah hal baru, melainkan telah mewacana di kalangan umat Islam berabad-abad lamanya. Untuk itu, uraian tulisan ini akan diawali dengan menelusuri makna *jihād* dan *qitāl* secara etimologis, terminologis maupun tinjauan sosio-historis *tashrī'* al-Qur'an dengan tafsir tematik tentangnya adalah langkah awal yang paling efektif untuk memperoleh pemaknaan *jihād* yang benar dan dibenarkan oleh Islam. Termasuk juga membunuh (*qitāl*) yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.

Ragam Definisi *Jihād* dan *Qitāl*, Sebuah Distorsi

Secara derivatif, *jihād* (جهاد) diambil dari kata *al-juhd* yang berarti mengeluarkan usaha maksimal, juga berasal dari kata *al-jahd* yang berarti kesungguhan dalam perbuatan di atas kemampuan,¹ kemudian dari situ dibentuk kata *jāhada*, *yujāhidu* (جاهد - يجاهد) kemudian didapat kata *jihād* sebagai bentuk masdaranya. *Jihād* juga berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan agama Allah. Secara istilah, *jihād* adalah upaya sungguh-sungguh untuk meluhurkan agama Allah di atas bumi

¹ Jamāl al-Dīn ibn al-Manzūr, *Lisān al-Lisān Tahdhīb al-Lisān al-'Arab*, I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 212.

dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagai cara,² termasuk perang. Dengan kata lain, *jihād* mengandung pengertian bersungguh-sungguh untuk melakukan perjuangan di jalan Allah, termasuk dalam membela Islam. Berjuang di jalan Allah mengandung pengertian secara umum. Misalnya, melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengamalkan ajaran Allah, membumikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, menegakkan amar makruf dan nahi mungkar (artinya menyuruh orang untuk melakukan kebaikan yang merupakan perintah Allah dan melarang melakukan perbuatan yang tidak baik atau kemungkaran karena merupakan larangan Allah). Namun sebagian kalangan memberikan batasan tentang pengertian *jihād* yang bersifat eksklusif yaitu, *jihād* hanya dimaknai perjuangan dalam membela agama Allah dengan berperang.

Eksklusifitas pemaknaan *jihād* yang terfokus pada perang membela agama Allah memang tidak bisa disangkal lagi karena mengacu pada historisitas munculnya perintah ber-*jihād* dalam Al-Qur'an yaitu terjadi pada masa Rasulullah saw. kemudian tersambung secara estafet pada masa sahabat, *tābi'in* dan *tabi' al-tābi'in*. Konteksnya pada masa itu sangat identik dengan peperangan. Sehingga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan apabila sebagian kalangan mengasumsikan pemaknaan *jihād* lebih pada peperangan melawan orang-orang non Islam (kafir). Apabila ditarik pada konteks kekinian dengan adanya perubahan zaman menuju pada modernisasi dan globalisasi maka suatu keniscayaan untuk dilakukan interpretasi ulang mengenai pengertian *jihād* yang lebih relevan.

Sedangkan kata *qitāl* (قتال),³ merupakan bentuk *maṣdar* dari kata dasar *qatala* (قتل) yang berarti peperangan (المعركة) atau pertempuran (الحرب).⁴ Arti dasar dari *qitāl* adalah membunuh, kalau dalam konteks peperangan berarti saling membunuh. Sehingga ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Sedangkan peperangan dalam teks bahasa Arab biasanya kata yang seringkali digunakan yaitu kata *al-ḥarb* yang artinya perang.

Secara Istilah, perang menurut potret kata *al-qitāl*, berbeda dengan potret kata *al-ḥarb*. Perang menurut kata *al-qitāl* merupakan bentuk pertentangan fisik antara kelompok yang bertengkar yang lebih menunjukkan pada sisi taktis yang berakibat melayangnya nyawa karena

² 'Aly Aḥmad al-Jurjāwy, *Hikmat al-Tashrī' wa Falsafatuhā* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984),. 330.

³ Kata *al-qitāl* dalam al-Qur'an terdapat sekitar dua puluh kali, sedang kata *al-ḥarb* hanya dipergunakan sebanyak empat kali. Lihat Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufāḥras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 197.

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1091.

pembunuhan dan timbulnya kesengsaraan.⁵ Sedang dengan penggunaan kata *al-ḥarb*, perang berarti suatu bentuk penyerangan dan pertempuran yang membabi buta, tidak menggunakan aturan serta melanggar prikemanusiaan serta bersifat habis-habisan.⁶ Oleh karena itu, pensyari'atan hukum perang dalam Islam (al-Qur'an) tidak menggunakan term *al-ḥarb* tersebut.

Pen-syaria'tan perang dalam Islam menunjukkan perang yang Islami yang dipimpin oleh Rasulullah saw. yaitu perang yang masih menghargai prikemanusiaan. Perang dalam Islam bukanlah perang yang tanpa aturan, akan tetapi perang yang telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Perang dalam Islam bersifat defensif yaitu bentuk peperangan karena mempertahankan atau membela diri umat Islam karena adanya peyerangan. Pembelaan yang dilakukan terkait dengan persoalan akidah dan keyakinan, sehingga merupakan keniscayaan untuk dilakukan perlawanan. Bukan perang yang bersifat ofensif artinya peperangan yang dilakukan dengan melakukan tindak penyerangan terlebih dahulu.

Peperangan dalam Islam memiliki aturan yang jelas yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dijarkan oleh Islam. Di antaranya; tidak boleh ada dendam dalam peperangan, tidak boleh menikam dari belakang, tidak lari dalam peperang, tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut berperang, tidak boleh membunuh wanita kecuali wanita yang ikut berperang, tidak boleh membunuh dengan sadis, tidak boleh membunuh anak-anak kecil dan tidak boleh merusak tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Serta banyak lagi aturan perang dalam Islam yang menjadi pedoman dalam peperangan.

Lebih lanjut, karena beberapa peristiwa yang membawa-bawa *jihād* sebagai alasan dalam melakukan tindak kekerasan, seperti pada era tahun 1970-an di Indonesia muncul kerusuhan sosial yang dipicu oleh gerakan "Komando Jihad", peristiwa Bom Bali yang setelah pelakunya ditangkap mengaku melakukan itu dalam rangka *jihād fī sabīlillāh* dan berbagai tindak kekerasan baik di Indonesia maupun di wilayah lain yang dimotori oleh gerakan Islam radikal, sehingga istilah *jihād* hampir-hampir telah menimbulkan persepsi yang mengandung unsur pejoratif. Oleh karenanya asumsinya inilah yang nantinya akan menjadikan Islam disinyalir sebagai sarang terorisme. Bahwa seolah-olah Islamlah yang mengajarkan bentuk kekerasan, seolah-olah ajaran Islam yang menjadi dasar tindakan penghalalan membunuh kepada selain orang-orang Islam dengan dalih *jihād*.

⁵ Sā'īd Ramaḍān al-Butī, *Fiqh al-Sīrah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 170.

⁶ Abdullah al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol IV* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Have, 1996), 1395.

Padahal *jihād* dalam Islam adalah tindakan yang sudah ada ketentuannya secara syar'i.

Dalam karyanya di balik jeruji besi "Aku Melawan Teroris", Imam Samudera Mengatakan: "Jika kita telusuri dan cermati, akan nampak bahwa tahap keempat (terakhir) pen-syari'atan perang dalam Islam, dapat dikatakan tahapan perang ofensif (*hujūmī*, menyerang), setingkat lebih tinggi dari tahap ketiga (defensif, bertahan)".⁷ Pernyataan seperti ini menurut penulis adalah terlalu apriori yaitu bentuk klaim pribadi yang terkadang mengatasnamakan ajaran Islam.

Pada akhirnya, jihad oleh banyak kalangan non-Muslim dipahami setali tiga uang dengan terorisme. Jika mendengar kata *jihād* yang terbayang adalah perang, kerusuhan atau bom bunuh diri. Pada titik inilah, makna ajaran suci *jihād* telah tereduksi sedemikian rupa menjadi stigma (noda hitam) dalam sejarah umat. *Jihād* yang disebut-sebut sebagai sumber kekuatan (doktrin) perjuangan membela agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan, keadilan dan perdamaian, telah menjadi sumber fitnah bagi umat Islam. Selain itu muncul juga pemahaman atas term *jihād* sebagai perang suci (*the holy war*).

Diskursus Sejarah *Tashrī'* Jihād dan Qitāl

Peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah adalah gambaran dari kondisi darurat yang mesti dilewati.⁸ Islam yang diajarkan oleh Rasul, disebarkan secara damai. Al-Qur'an pertama kali turun, mengajarkan umatnya untuk membaca, membaca al-Qur'an atau risalah yang akan diturunkan dan membaca fenomena alam yang terjadi (al-'Alaq [96]: 1-5). Tidak hanya sekadar membaca akan tetapi memahami isi kandungannya serta mengamalkan dalam realitas nyata agar umat manusia menjadi insan kamil⁹ yang diharapkan oleh Agama.

⁷ Abdul Aziz (Imam Samudera), *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazeera, 2004), 133.

⁸ Menurut Sayyid Sābiq, peperangan yang diizinkan Islam adalah pengecualian karena sebab-sebab tertentu, dan ajaran Islam tidak menganjurkan untuk berperang. Berdasarkan fakta sejarah peperangan zaman Nabi, dan faktor sosial-historis diturunkannya al-Qur'an, Sayyid Sābiq menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua kondisi izin berperang. *Pertama*, untuk membela jiwa, harga diri, harta, negara. *Kedua*, membela dakwah Islam, seperti adanya intimidasi terhadap orang yang ingin masuk Islam, terhadap dai (penyebarnya agama). Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 22.

⁹ Insan kamil adalah manusia yang sempurna baik dari sisi lahir maupun dari sudut pandang batin karena telah mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan utuh (*kaffah*).

Jika agama Islam adalah agama perang, mestilah ayat yang pertama kali turun perintah untuk perang. Setelah ayat pertama memerintahkan untuk membaca, ayat-ayat selanjutnya pada periode Mekah, cenderung mengajarkan tentang tauhid. Atas dasar ini juga agama Islam cepat diterima di tengah masyarakat Quraish yang keras, dan selalu hidup dengan peperangan. Lebih jauh dari itu semua sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah, maka misi yang paling awal dilakukan adalah penyempurnaan akhlak bagi orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya memiliki perangai sangat kasar, buruk dan amoral serta diliputi oleh permusuhan antar qabilah, maka oleh Rasulullah diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan risalah ke-Islaman. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, kerap kali melakukan tindak perdamaian antar suku, menjadi penengah di antara mereka yang bertikai. Maka suatu hal yang tidak mungkin apabila ajaran Islam identik dengan peperangan, apalagi tindakan kekerasan dengan dalih agama, karena Islam merupakan agama perdamaian dengan menjunjung nilai-nilai kebenaran dan akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Jihād dalam Islam diinstruksikan secara gradual (bertahap). Dalam *turāth* disebutkan metode tersebut merupakan salah satu wahana dakwah Islam yang acap kali mewarnai turunnya al-Qur'an. Untuk itu dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 2 (dua) periode: Periode Mekah (pra-Hijrah) dan Madinah.

Periode Mekah

Pada periode ini belum ada perintah melakukan peperangan. Perintah *jihād* lebih kepada bersikap bersabar dan memaafkan. Banyak ayat yang menjelaskan fase ini, sebagaimana dilansir dalam al-Qur'an:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّمَّنْ عِنْدَ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَصُوا
وَاصْتَفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.¹⁰

“Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kau kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat-ayat dalam redaksi lain yang menjelaskan mengenai fase ini juga dapat dijumpai dalam QS. al-Nahl (16): 110, al-Furqān (25): 52 dan al-‘Ankabūt (29): 6.

¹⁰ al-Qur'an, 2: 109.

Tipe *jihād* dalam ayat tersebut diperkuat dalam hadis:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيبٍ قَالَ أُنْبَأَنَا أَبِي قَالَ أُنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَتَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَدْلَةَ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَمْرِوِّ فَلَا تُقَاتِلُوا فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرْنَا بِالْقِتَالِ فَكُفُّوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ .¹¹

Konsep *jihād* bersifat bertahan dan bersabar ini merupakan konsekuensi logis dari masih minimnya kuantitas pengikut agama Islam untuk melawan kekuatan orang-orang Quraish yang jauh lebih besar. Selain itu juga berfungsi melatih keimanan dan kesabaran kaum muslimin dari kebengisan kaum Quraish sampai pada puncak penganiayaan yang mendatangkan pertolongan Allah Swt, yang berupa perintah hijrah ke Madinah.¹²

Pada prinsipnya, periode Mekah (pra-hijrah) belum terdapat penshari'atan *jihād* berbentuk perang yang bersifat eksternal dan melawan musuh.¹³

Periode Madinah

Periode selanjutnya, setelah aktivitas hijrah, *jihād* mengalami perkembangan makna. Pada fase ini Nabi Muhammad mendapatkan izin melakukan *jihād* dengan bentuk peperangan. Izin ini turun setelah melakukan hijrah ke Madinah, sebagai jawaban atas penindasan orang-orang kafir sebelumnya. Ayat al-Qur'an yang mengizinkan perang ini adalah:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.¹⁴

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka”.

Ayat ini menurut sebagian pendapat dianggap sebagai ayat pertama yang mencetuskan perang secara tegas.¹⁵ Sejarah mencatat, bahwa aktivitas

¹¹ Muḥammad ibn ‘Abd Allah al-Ḥākim al-Naisabūry, *al-Mustadrak ‘alā al-Sahīḥain*, I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), 107.

¹² Muḥammad ‘Aly al-Ṣabūny, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 161.

¹³ Muflikhatul Khairah, “*Jihad dan Hukum Perang dalam Islam*”, al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2008), 354.

¹⁴ al-Qur’an, 22: 39.

¹⁵ Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. menurut Ibn al-‘Arāby, ayat yang memerintahkan perang pertama kali adalah QS. al-Ḥāj (22): 39. Ia beralasan adanya prinsip *tadarruj* bahwa pada mulanya perang diizinkan kemudian diwajibkan. Sedangkan Menurut Rāfi ibn Anas bahwa ayat perang pertama adalah QS. al-

jihād dalam bentuk perang pertama kali dilakukan dalam perang Badar dan berlanjut pada perang Uhud yang merupakan aksi balasan dari kekalahan kalangan kafir Quraish dalam perang sebelumnya. Dalam perang badar umat Islam mengalami kemenangan karena kesungguhan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk membela Islam. Walaupun dalam perang ini pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tentara kaum kafir. Menurut riwayat dalam *tārikh al-Islām* bahwa jumlah pasukan kaum muslimin sebanyak 313 orang sedangkan pasukan kaum kafir berjumlah 1000 orang.

Adapun dalam perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan dikarenakan; *pertama*, kurang adanya siasat yang baik dalam peperangan. *Kedua*, ketidakpatuhan tentara kepada pemimpin perang sehingga tentara kaum muslimin menjadi kocar-kacir sehingga memberikan peluang bagi pihak lawan untuk menduduki benteng pertahanan perang yaitu di bukit Uhud. *Ketiga*, adanya sifat rakus terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*) sehingga sebelum peperangan selesai dan hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, maka pasukan pertahanan yang ada di bukit Uhud semuanya turun tanpa adanya komando dari pimpinan perang hanya untuk memperebutkan harta tersebut. Sehingga benteng pertahanan dikuasai oleh pasukan kaum kafir. Oleh karenanya banyak sekali para mujahid Islam yang gugur dalam perang Uhud termasuk pamanda Rasulullah saw. yaitu Hamzah.

Kekalahan di bukit Uhud memberikan pelajaran besar bagi umat Islam untuk menata kembali niat mereka dalam membela agama Allah, bukan sebatas mencari harta rampasan perang. Maka ayat yang turun dalam konsteks ini menyerukan agar mereka taat kepada pimpinan perang, sebagaimana tersebut dalam QS. Ali ‘Imrān (3): 200 dan QS. al-Baqarah (2): 177 dan 216.¹⁶

Selanjutnya dalam perang Khandaq yang dimenangkan oleh kaum muslimin semakin membuat kaum muslimin diakui oleh banyak orang, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Di sisi lain terbentuklah Piagam Madinah (*Mithāq Madīnah*) sebagai respon atas pergaulan antara kaum muslim dan non-muslim, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani.¹⁷

Baqarah (2): 190 kemudian disusul dengan QS. al-Ḥajj (22): 39 dan seterusnya, dengan pengertian bahwa QS. al-Baqarah (2):190 bersifat menyerukan dalam rangka membalas setimpal sedangkan dalam QS. al-Ḥajj (22): 39 bersifat memberi aturan secara legal bahwa perang diizinkan.

¹⁶ Khairah, “Jihad, 357.

¹⁷ Yūsuf Qarḍāwī, *al-Mujtama‘ al-Islām fī Ghair al-Muslimīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 22.

Perintah mengusir dan memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagai konsekwensi atas fitnah dan sikap mengingkari perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam: QS. al-Baqarah (2): 190 dan 193; al-Taubah (9): 12, 29, 36 ; dan al-Anfāl (8): 39, karena telah berhasil membuat kekacauan di Madinah. Dengan memperhatikan latar belakang turunnya ayat di atas dapat dipahami bahwa perang yang diwajibkan itu bukan bersifat ofensif tetapi sebaliknya bersifat defensif dan antisipatif.¹⁸

Selain itu perlu diakui bahwa *jihād* secara ofensif (memulai perang terlebih dahulu) juga dilakukan. Patut digaris bawahi, *jihād* jenis ini harus dilakukan di bawah komando *Daulah Islamiyah*.¹⁹ *jihād* secara ofensif dilakukan apabila kondisi sangat mendesak, apabila gerakan musuh sudah diketahui secara jelas bahwa mereka akan melakukan penyerangan terhadap umat Islam dan akan menguasai wilayah Islam (*Dār al-Islām*). Keadaan seperti ini maka diperbolehkan untuk melakukan penaklukan terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip-prinsip perang yang diajarkan oleh Islam.

Tafsir Ayat Jihād

Paling tidak, beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan pijakan untuk tindakan memerangi kaum kafir, yaitu: QS. al-Baqarah [2]: 190; QS. al-Anfāl [8]: 39; QS. al-Taubah [9]: 123.

a. QS. al-Baqarah [2]: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

¹⁸ Abī ‘Abd Allāh al-Qurṭūby, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, XIV (Beirut: al-Risālah, 2006), 406.

¹⁹ Pasalnya, jihad ini dilancarkan dalam kerangka *futūḥāt*, yakni upaya memperluas wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya dikuasai penguasa kafir dan sistem kufur. Selanjutnya, wilayah yang telah ditaklukkan tersebut diintegrasikan dengan Daulah Islamiyah. Konsep tersebut merupakan hasil kesimpulan dari pengejawantahan tafsir atas QS. Al-Taubah (9): 123. Ditulis dan disampaikan dalam presentasi makalah kelas Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya konsentrasi Shari’ah tahun 2011, oleh Imadul Haq Fadholi dengan judul makalah “Urgensi Jihad Dalam Ranah Historis Islam”, yang dibimbing oleh Prof. Dr. Ahmad Zahro, MA.

Menurut riwayat dari Ibn ‘Abbās, ayat di atas dan tiga ayat sesudahnya (191-193), diturunkan pada perjanjian Hudaibiah.²⁰ Ketika itu, Rasulullah dihalang-halangi sehingga tidak bisa beribadah ke kota Mekah. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang waktu haji (*ahillah*-bulan sabit), berinteraksi dengan sesama, beribadah dan menurut adat jahiliyah dilarang melakukan peperangan.²¹

Apabila diteliti lebih lanjut, dalam teks ayat tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci, yaitu *الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ* (orang-orang yang memerangi kamu) dan *وَلَا تَعْتَدُوا* (janganlah melampaui batas). Kata kunci tersebut merupakan pijakan yang harus diperhatikan sebagai prasyarat dalam melakukan perang. Perintah ini berlaku jika memang dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan agama karena telah terlebih dahulu diserang (defensif). Hal ini pun tetap dalam koridor etika berperang yang dalam ayat ini disebut dengan kata “janganlah berlebihan”, yang oleh Ibn Kathīr (w.774H) dipahami dengan tidak boleh membunuh anak-anak, kaum wanita, orang tua, orang sakit atau lemah, dan orang yang meminta berdamai.

Dilarang juga membakar rumah, merusak pepohonan, membakar tanaman dan buah-buahan. Anak-anak dan kaum wanita boleh dibunuh jika mereka berpotensi untuk membunuh atau mengancam keselamatan kaum muslimin. Demikian juga orang tua, boleh dibunuh jika ia adalah ahli strategi perang atau otak perang dari pihak musuh.²²

²⁰ Isi pokok perjanjian ini antara lain agar kaum muslimin melakukan umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah dan para sahabat, telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan umrah pada waktu yang telah disepakati. Mereka khawatir jikalau kafir Quraish tidak menepati janji tersebut, bahkan mereka menghalangi dan memerangi Rasulullah dan sahabat untuk masuk Masjidil Haram. Padahal, sahabat menghindari perang di bulan mulia (*al-ashhur al-ḥurum*). Maka turunlah ayat di atas, sebagai legitimasi bolehnya berperang di bulan mulia dalam kondisi terjepit untuk membela diri. Lihat: Abū al-Ḥasan ‘Aly ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisābūry, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 33-34.

²¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 177.

²² Al-Imām ‘Imād al-Dīn ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm*, II (t.t.: t.p., 2000), 214. al-Ṣābūny menambahkan bahwa dari aspek *qirā’ah*-nya, kata *qitāl* pada ayat di atas menggunakan padanan kata *mufa’alah* (*qātilū*), yaitu dengan manambah huruf *alif* setelah huruf *qāf*. Ini adalah bacaan/*qirā’ah* mayoritas ulama. Mereka beralasan, kata *qātilū* menuntut suatu peristiwa dengan saling melakukan perbuatan

b. QS. al-Anfāl [8]: 39

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنْ ابْتَهَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya kepatuhan itu hanya kepada Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan”.

Ayat di atas masih berhubungan dengan surah al-Baqarah ayat 190 tentang izin dan perintah berperang. Ia juga berhubungan dengan ayat sebelumnya berisikan tentang masih dibukanya pintu taubat bagi kafir Quraish telah melakukan pembangkangan dan berupaya sekuat tenaga untuk mencegah kebebasan beragama sahabat Nabi. Ayat di atas, berisikan perintah untuk memerangi mereka. Tujuan utama dari perintah tersebut adalah untuk menghindari fitnah.²³ Fitnah yang dimaksud pada ayat di atas adalah fitnah sebagai tindakan kezaliman dan di luar dari kepatutan sehingga mengancam kaum muslimin.²⁴

Menegakkan agama sepenuhnya bagi Allah merupakan tujuan utama selain untuk menghilangkan fitnah perintah perang pada ayat di atas. Kata الدين dalam ayat ini dapat dimaknai sebagai “kepatuhan” yang salah satu bentuknya adalah menegakkan dan mendukung kebebasan beragama. Kepatuhan kepada Allah SWT adalah melaksanakan apa yang digariskan-Nya. Adapun memaksakan orang lain memilih agama tertentu, apalagi memeranginya untuk tujuan tersebut sama sekali bukan cermin kepatuhan kepada Allah SWT. Tidak tepat kiranya tuduhan yang mengatakan bahwa ayat al-Qur’an menyuruh umatnya menyebarkan agama dengan perang.²⁵

tersebut, dengan kata lain saling berperang. Sehingga komponen yang terlibat dalamnya adalah dua kelompok orang yang saling berperang. Pemahaman ini menepis keabsahan aksi teror yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil orang yang mengatasnamakan perintah agama.

²³Secara etimologi, kata fitnah berarti membakar logam emas dengan cara memasukkannya ke dalam api untuk diketahui kemurniannya. Fitnah juga dipakai dengan memasukkan manusia ke dalam api neraka.

²⁴M. Quraish Shihab, “Kajian Kosakata”, *Ensiklopedia al-Qur’an*, I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 232.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 443.

c. QS. al-Taubah [9]: 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَاجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari padamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”.

Melalui ayat ini *tashrīh* hukum perang tersebut dapat dipahami bahwa hukum perang (*jihād*) dalam Islam ditegaskan secara legal sebagai kewajiban atas kaum muslimin pada setiap masa, jika telah terpenuhi piranti dan perencanaan yang mantap. Fase ini umat Islam diwajibkan ber-*jihād ibtidā’i* (ofensif), dengan memulai pada daerah yang lebih dekat. Inilah yang ditempuh Oleh Nabi dan para Sahabat, awalnya memerangi kaumnya, kemudian bangsa Arab di Hijaz lalu Shām.²⁶

Perlu diingat bahwa, jihad *ibtidā’i* ini harus dilakukan di bawah komando Daulah Islamiyah. Pasalnya, jihad ini dilancarkan dalam kerangka *futūḥāt*, yakni upaya memperluas wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya dikuasai penguasa kafir dan sistem kufur. Selanjutnya, wilayah yang telah ditaklukkan tersebut diintegrasikan dengan Daulah Islamiyah. Bertolak dari fakta ini, jihad *futūḥāt* tidak bisa dilakukan jika tidak ada Daulah Islamiyah.

Reinterpretasi dan Reformulasi Makna *Jihād* dan *Qitāl*

Menyimak *manhaj* paham defensif dan ofensif di atas, dapat diketahui titik temu dari dua kecenderungan tersebut. Karakteristik pola pikir paham ofensif cenderung tekstualis dan mengabaikan berkas historis²⁷ sebagai pertimbangan hukum, sehingga bias formulasi metodologis yang diperoleh praktis bernuansa agresif (pemaksaan akidah). Sedangkan karakter paham defensif yang melegislasikan *jihād* hanya sebatas diproyeksikan untuk melindungi dakwah Islamiyah.

²⁶Aḥmad Muṣṭāfā al-Marāghy, *Tafsīr al-Marāghy*, XI (Mesir: Maktabah al-Muṣṭāfā al-Ḥilly, 1946), 48. Bandingkan, Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān*, *Tafsīr al-Qur’ān*, VII, 319.

²⁷Tuduhan bahwa kebangkitan Islam dibangun atas dasar intimidasi, teror dan pemaksaan adalah pemeriksaan sadis terhadap sejarah awal kebangkitan Islam. Lihat: Team Kodifikasi Abiturien, *Dimensi Doktrinal; Studi Metodologis Dinamika Fenomenal* (Kediri: Madrasah Hidayatul Muḥaddi-ien Lirboyo, 2007), 169.

Apabila dicermati lebih dalam, bahwa dalam kaitannya dengan peperangan dalam Islam, redaksi al-Qur'an sering menggunakan kata *qitāl* yang diikuti frase *sabīl Allāh*.²⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa *jihād* dalam pengertian umum maupun *qitāl* (perang) haruslah berorientasi pada menegakkan agama Allah. Penggunaan kata *al-qitāl* dalam al-Qur'an memperjelas dan mempertegas pengertian *jihād* dalam konteks perang. Untuk itu, selanjutnya penulis berpedoman pada kata kunci *al-jihād fī sabīli Allāh* dan *al-qitāl fī sabīli Allāh*.

Setelah memahami penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa term *jihād* dalam al-Qur'an tidak dapat selalu diinterpretasikan sebagai perang. Begitupula keberadaan term *qitāl* dalam al-Qur'an juga tidak serta merta menghilangkan makna *jihād* dalam pengertian perang, tetapi lebih merupakan penjelas dari salah satu bentuk *jihād* dalam tataran teknis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa term *jihād* tampak lebih umum dari pada *qitāl*. Dalam terjemahan bebas, *jihād* diartikan dengan berjuang di jalan Allah dalam berbagai bentuknya. Dan *qitāl* yang berarti perang menghadapi musuh nyata adalah merupakan salah satu dari bentuk *jihād* tersebut.

Sebelum melakukan pemaknaan atau mentakwilan terhadap teks maka harus berpijak kepada hal-hal sebagai berikut; *pertama*, melihat sosio historis diturunkannya suatu teks. Hal ini biasanya menyangkut sebab-sebab diturunkannya (*Asbābu al-Nuzūl*) atau disyari'atkannya teks tersebut. Sehingga dengan demikian dapat ditelaah secara jelas tentang alasan-alasan yang timbul dari diperintahkannya suatu syari'at. Oleh karenanya tidak menimbulkan ambiguitas pemahaman dan yang sangat ditakuti untuk tidak terjadi kesalahan dalam memahami sebuah perintah (*amar*). *Kedua*, harus memahami redaksi sebuah teks secara komprehensif mulai dari pemaknaan secara etimologis maupun terminologis. Kemampuan dalam memahami suatu bahasa dalam sebuah teks suatu keniscayaan yang harus dikuasai, termasuk kemampuan dalam kebahasaan, sastra dan logika (*mantiq*).

Ketiga, dalam melakukan reinterpretasi dan reformulasi sebuah teks maka harus memperhatikan sosio-kultur yang sekarang tengah berkembang.

²⁸al-Aṣfihāny menjelaskan bahwa kata *sabīl* merupakan bentuk tunggal dari jamaknya *subul* yang memiliki arti jalan yang mudah. Kata ini digunakan untuk menyatakan semua yang dapat dijadikan perantara untuk mendapatkan yang baik maupun yang jahat, baik yang benar maupun yang salah. Lihat: al-Raghīb al-Aṣfihāny, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 22. Namun apabila kata ini diikuti dengan kata Allah, maka dapat berarti jalan yang baik dan suci. Dalam hal ini lawan dari kata *sabīl Allāh* adalah *sabīl al-tāghūt* yang berarti jalan yang ditelusuri setan. Lihat: Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), 183.

Dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman, karena perubahan hukum sejalan dengan perubahan zaman, waktu dan tempat.

Perintah tentang *jihād* dan *qitāl* dalam al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di muka harus dipahami secara utuh. Disamping memahami teks secara utuh juga melihat konteksnya. Menapaktisasi sosio-historis ayat yang memerintahkan untuk berperang, sudah ditemukan titik terang bahwa perang dalam Islam bersifat defensif bukan ofensif dan juga menggunakan prinsip perang yang telah diatur dalam ketentuan syari'at. Sedangkan pemaknaan *jihād* tidak hanya diartikan sebagai tindakan berperang melawan orang-orang kafir untuk mempertahankan akidah Islam, melainkan pula *jihād* yang bermakna secara umum yaitu berjuang meninggikan agama Allah SWT. dengan cara-cara lain yang relevan dan tidak identik dengan perang serta tindak kekerasan. Hal ini untuk membendung anggapan bahwa selama ini Islam adalah sarang dalam melakukan tindak kekerasan. Padahal Islam adalah agama *Rahmatan li al'Ālamīn*.

Epilog

Dari pembahasan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: *Pertama*, Term *jihād* dalam al-Qur'an tidak dapat serta merta diartikan sejalan dengan term *qitāl*. Dengan melihat historisnya, term *qitāl* lebih diartikan sebagai salah satu bentuk atau cara dalam teknis *jihād*. Berbeda dengan pemahaman yang sering diselewengkan, yang memaknai *jihād* sebagai *the holy war* (perang suci). Ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal yang dapat membuat agama Islam diinterpretasikan sebagai agama yang identik dengan kekerasan.

Kedua, Dari kajian tafsir ayat-ayat *qitāl* dapat dipahami bahwa penyebaran Islam dengan mengusung bendera *jihād* melalui beberapa tahapan: periode awal (Mekah) belum diperkenankan melakukan *jihād*, periode Madinah; fase hijrah dan *jihād* defensif; kemudian baru diperkenankan *jihād* ofensif dengan melalui daulah Islamiyah.

Daftar Pustaka

- Aṣfihāny (al), al-Raghīb *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Aziz, Abdul (Imam Samudera). *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazecera, 2004.
- Bāqī (al), Fu'ad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Buṭī (al), Sā'id Ramaḍān. *Fiqh al-Sīrah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

- Dahlan, Abdullah al-Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol IV*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Have, 1996.
- Ibn al-Manzūr, Jamāl al-Dīn. *Lisān al-Lisān Tahdhīb al-Lisān al-‘Arab*, I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Kathīr, al-Imām ‘Imād al-Dīn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm*, II. t.t.: t.p., 2000.
- Jurjāwy (al), ‘Aly Aḥmad. *Hikmat al-Tashrī‘ wa Falsafatuhā*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Khairah, Muflikhatul. “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam”, *al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2. Desember, 2008.
- Marāghy (al), Aḥmad Muṣṭafā *Tafsīr al-Marāghy*, XI. Mesir: Maktabah al-Muṣṭafā al-Hilly, 1946.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisābūry (al), Abū al-Ḥasan ‘Aly ibn Aḥmad al-Wāḥidy. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- (al), Muḥammad ibn ‘Abd Allah al-Ḥākīm. *al-Mustadrak ‘alā al-Sahīḥain*, I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986.
- Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, III. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Ṣabūny (al), Muḥammad ‘Aly. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Shihab, M. Quraish. “Kajian Kosakata”, *Ensiklopedia al-Qur’an*, I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, V. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Qarḍāwy, Yūsuf. *al-Mujtama‘ al-Islām fī Ghair al-Muslimīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Qurṭūby (al), Abī ‘Abd Allāh *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, XIV. Beirut: al-Risālah, 2006.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, II. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.